



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat - Bekasi 17530 Jawa BaratTelp. :
021-89970347 Website : www.dinkes.bekasikab.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Bekasi
Dari : Kepala Dinas Kesehatan
Tanggal : 20 Oktober 2025
Nomor : 400.7.10.1/ 15958 /Dinkes/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (Dua) Lampiran
Perihal : Usulan Kegiatan Prioritas Pembangunan melalui Kolaborasi CSR

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka Optimalisasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Bekasi maka perlu adanya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/ *Corporate Social Responsibility* (CSR) agar selaras dengan kebutuhan Pembangunan Daerah serta tepat sasaran.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Usulan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi yang dapat dikolaborasikan pada kegiatan TJSLP Tahun 2026 dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih serta mohon arahan.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BEKASI



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KESEHATAN

dr. ARIEF KURNIA, MARS
Pembina Utama Muda (IV/c)

SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS DAERAH DENGAN KEGIATAN TJSLP
TAHUN 2026
KERANGKA USULAN PERUBAHAN TATA NASKAH PERDA KTR NO. 1
TAHUN 2018 PADA DINAS KESEHATAN

1. **LATAR BELAKANG**

Untuk meningkatkan efektivitas pengaturan dan penegakan hukum di daerah, terdapat beberapa alasan yang mendasari perubahan Perda KTR No 1 Tahun 2018 antara lain:

1.

Peraturan Perundang-undangan mengamanahkan agar penetapan KTR dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah.
2.

Pengalaman dan evaluasi terhadap peraturan yang ada sebelumnya juga menjadi pertimbangan dalam Perubahan tata naskah perda KTR di Kabupaten Bekasi.

Untuk melakukan perubahan perda tersebut diperlukan kajian ilmiah yang akan tertuang dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang KTR.

Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas asap rokok.

2. **MAKSUD DAN TUJUAN**

- Maksud:

Untuk meningkatkan efektivitas pengaturan dan penegakan hukum di daerah.
- Tujuan:

1.

Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat: Dengan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari asap rokok.

2.

Menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan: Untuk memastikan perda KTR selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan kebutuhan masyarakat.

3. **SASARAN KEGIATAN**

- Stakeholder

• Kelompok masyarakat

4. **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mencakup beberapa aspek, antara lain:

- Penetapan Zona KTR: Perluasan ruang lingkup pemberlakuan KTR di berbagai tempat seperti:

• Tempat wisata

• Taman kota

• Fasilitas olahraga milik pemerintah maupun swasta

• Tempat hiburan

• Halte

• Terminal angkutan umum

• Pelabuhan

• Bandar udara
- Pengaturan Rokok Elektrik: Pengaturan rokok elektrik dalam KTR untuk memastikan lingkungan tetap sehat dan bebas dari asap rokok.

• Sanksi dan Penegakan Hukum: Pengaturan sanksi berupa biaya paksaan penegak hukum yang akan masuk ke kas daerah.

• Ruang Khusus Perokok: Penyediaan ruang khusus bagi perokok di setiap lokasi KTR untuk mengakomodasi hak perokok.

5. **HASIL YANG DIHARAPKAN**

Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari asap rokok.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

6. JADWAL PELAKSANAAN

- Pelaksanaan kegiatan direncanakan Triwulan 1 bulan Januari – Maret 2026

7. PENUTUP

Rencana Usulan Kegiatan ini disusun sebagai gambaran pelaksanaan kegiatan perubahan tata naskah perda KTR yang akan dilakukan.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BEKASI



**SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS DAERAH DENGAN KEGIATAN TJSLP
TAHUN 2026
KERANGKA USULAN PERUBAHAN TATA NASKAH PERDA KTR NO. 1 TAHUN
2018 PADA DINAS KESEHATAN**

NO	NAMA KELOMPOK	DESA/ KECAMATAN	JENIS	URAIAN	JUMLAH UNIT	ESTIMASI HARGA SATUAN	ESTIMASI TOTAL
1	Perubahan Tata Naskah Perda Ktr No. 1 Tahun 2018	Kecamatan diwilayah Kabupaten Bekasi	Pemberdayaan Masyarakat	Belanja Jasa Konsultan	1 Paket	100.000.000,-	100.000.000,-
				Biaya Kaji Banding	1 Kali	15.000.000,-	15.000.000,-
				Biaya Konsultasi	4 kali x 6 orang	950.000,-	22.800.000,-
				Biaya Paket Meeting Pertemuan Stakeholder	2 kali x 50 orang	398.000,-	39.800.000,-
				Belanja Cetak Spanduk Meeting Pertemuan Stakeholder (3x1,5 m)	2 buah	550.000,-	1.100.000,-
				Biaya Sosialisasi	1 kali x 100 orang	398.000,-	39.800.000,-

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BEKASI**



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KESEHATAN

dr. ARIEF KURNIA, MARS
Pembina Utama Muda (IV/c)